



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Kecamatan Pegasing Takengon Kode Pos 24561 Telp. -  
Faksimil: - Email: [acehtengahdisdikbud@gmail.com](mailto:acehtengahdisdikbud@gmail.com) website: [Http://disdikbud.acehtengahkab.go.id](http://disdikbud.acehtengahkab.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 421.1/4.3/82 / DISDIKBUD / 2025

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

**MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama	: ANWAR,S.E
Selaku penyelenggara	: TAMAN KANAK KANAK SWASTA DARUL ULUM

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

# MEMUTUSKAN

## MENETAPKAN :

PERTAMA	: memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
Lembaga PAUD	: <b>FORMAL</b>
Nama Lembaga	: <b>DARUL ULUM</b>
Jenis Pendidikan	: <b>TAMAN KANAK - KANAK</b>
Rumpun Pendidikan	: <b>JASA</b>
A L A M A T	
Jalan	: <b>TAKENGON - JAGONG</b>
Kampung	: <b>PANTAN DAMAR</b>
Kecamatan	: <b>ATU LINTANG</b>
Kabupaten	: <b>ACEH TENGAH</b>
Pemilik / Penyelenggara	: <b>YAYASAN TK DARUL ULUM,</b> Notaris: SYAHRIAL IRKHAF TANJUNG, SH. No 01
	: <b>TANGGAL 06 - 05 - 2014</b>
Pemimpin/penanggung jawab	: <b>SITI ROSIANA</b>
Tahun Berdiri	: <b>2014</b>

**KEDUA** : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

----- **03 JANUARI 2025 sampai dengan 04 JANUARI 2027** -----

**KETIGA** : Pemegang izin ini :

- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
- tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
- penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

**KEEMPAT** : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut izin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki kembali sebagai gantinya;

**DITETAPKAN DI : TAKENGON**  
**PADA TANGGAL : 6 FEBRUARI 2025**

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH



**RUHDI, S.Pd**  
Pembina, IV/a  
NIP. 19700526 199412 1 001  
Sp. Nomor : Peg.875.1/515/SP/2024  
Tanggal 31 Oktober 2024